

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode ini merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengelola, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.<sup>33</sup> Penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan dan perjanjian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu pendekatan secara normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan. Teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>34</sup> Sedangkan pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Loq. Cit.*, hlm.5.

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2004, hlm 2.

lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan yang berkaitan dengan tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang, dalam hal ini dilakukan studi kasus.<sup>35</sup>

Mengadakan pendekatan secara normatif dan empiris, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>36</sup> Di dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>37</sup>

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Loq. Cit.*, hlm. 11

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 175

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 176

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer (perundang-undangan) antara lain: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHP, KUHAP.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku, dokumen, putusan dan studi pustaka.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu: buku literatur, hasil karya ilmiah para sarjana, web site, kamus hukum, dan putusan hakim.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberi mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

- |                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Penyidik Polisi Air pada Polda Lampung                          | : 1 (satu) orang        |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung                      | : 1 (satu) orang        |
| 3. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang                     | : 1 (satu) orang        |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : <u>1 (satu) orang</u> |
| Jumlah                                                             | : 4 (empat) orang       |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu sebuah studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip bahan-bahan literatur, perundang-undangan dan informasi lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pelaksanaan pengolahan data yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Evaluasi, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Klasifikasi, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.

3. Sistematisasi, yaitu menyusun data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi dengan tujuan agar terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan.

### **E. Analisis Data**

Tahap selanjutnya setelah pengolahan data adalah analisis data, analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu analisis data dengan cara menguraikan, menginterpretasikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian. Dari hasil analisis ini dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dan selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.